



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 190 /PY.03.1-Kpt/16/Prov/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Penyelesaian Sengketa Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 6. Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 161/BA/KPU.SS/VIII/2017 tentang Pemantapan Pelaksanaan Tugas Pokja; Seleksi Sekretaris KPU Provinsi SUMSEL; SK Jadwal Tahapan PILGUB 2018; Format Kegiatan di Pagaram; Lain-lain;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01721/BPKAD-II/2017 dan Nomor 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017 tentang Hibah Dana Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018; dan
 3. Perkara PTUN Palembang dengan Nomor Perkara 27/G/2018/PTUN.PLG tanggal 30 April 2018 dengan Objek Sengketa Berupa SK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 472/BA/KPU/SS/IV/2018 tanggal 21 April 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 atas nama Penggugat EDY ARIANSYAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENKETA HUKUM;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Penyelesaian Sengketa Hukum, yaitu :

1. Menyusun kajian/analisa dan/atau melakukan advokasi hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan gugatan hukum/sengketa hukum yang dihadapi;
2. Melakukan klarifikasi, supervisi dan monitoring terhadap sengketa hukum serta penyelesaiannya berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sumatera Selatan;
3. Menyelesaikan sengketa hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sumatera Selatan;
4. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait sengketa hukum;
5. Melaksanakan dan menghadiri acara rakor/ raker, supervisi/ konsultasi/ monitoring/ pembahasan SOP/

workshop penyusunan/ FGD/ kajian permasalahan hukum bersama dengan KPU Kabupaten/Kota; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sumatera Selatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Hibah APBD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ASPAHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 190/PY.03.1-Kpt/16/Prov/ /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEYELESAIAN SENGKETA HUKUM

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

Pengarah : H. Aspahani
Penanggungjawab : Alexander Abdullah
Ketua : H. MS. Sumarwan
Sekretaris : Abdullah
Anggota : 1. Akhmad Ferdian
2. Anggie Uli Faradina
3. Ariani
4. Ramliansyah
5. M. Idrus
6. Herlis M
7. Istianti
8. Ahmad Faridl
9. Yusdeni Karmeli
10. Nanik

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4. Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI